

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1) Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu organ atau wadah yang berbentuk organisasi yang sengaja dihadirkan untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di suatu negara. Menurut Mark N Hogopain,³⁴ partai politik merupakan organisasi yang dibentuk untuk memberikan pengaruh suatu kebijakan dan sistem perpolitikan termasuk dalam hal tersebut adalah karakter dari suatu negara dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologi tertentu. Kerangka prinsip dan kepentingan tersebut dijalankan melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.³⁵

Neuman juga memberikan definisi tentang partai politik, menurut Neuman³⁶ partai politik adalah suatu organisasi yang bersaing dengan organisasi lainnya melalui praktik partisipasi dalam pembuatan kebijakan negara dan keputusan negara melalui kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak, serta memiliki fungsi mengurus kehendak umum, mendidik warga negara bertanggung jawab menjadi

³⁴ Mark N Hogopain. *Regimes, Movement and Ideologies, A Comparative Introduction to Political Science* Longman, (Universitas Michigan), 1978

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sigmun Neumann, dalam Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia), 1980

penghubung antara pemerintah dengan rakyat, serta memilih para pemimpin.

Selanjutnya Carl Frederich³⁷ mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dan memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan suatu kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya serta berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan ide kepada anggotanya. Lain halnya dengan beberapa tokoh di atas, Austin Ranney juga memberikan definisi terhadap partai politik dengan didasarkan pada karakteristik dasar yang dimiliki oleh setiap partai politik.

Menurut Austin,³⁸ karakteristik dasar partai politik dapat berwujud kelompok masyarakat yang beridentitas. Selain beridentitas, partai politik terdiri atas beberapa orang yang terorganisasi dan dengan sengaja bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan.³⁹ Pun juga, partai politik memiliki karakteristik dasar yakni suatu masyarakat mengakui bahwa partai politik memiliki legitimasi berupa hak-hak untuk mengorganisasikan dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya melihat dari tujuannya, beberapa tujuannya, yaitu mengembangkan aktivitas, partai bekerja melalui mekanisme pemerintah yang mencerminkan

³⁷ Carl Frederich dalam Syahril Syarbaini, Rusdiyanta, Doddy Wihardi, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor: Gahlia Indonesia), 2011

³⁸ Austin Ranney, dalam Muslim Mufti, *Teori – Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012

³⁹ Hendri Koeswara, *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Pada Pilkada Di Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Universitas Andalas), 2005

pilihan rakyat dan aktivitas inti partai politik adalah menyeleksi kandidat.⁴⁰

Melalui uraian tersebut, maka dapatlah dipahami yang dimaksud sebagai partai politik ialah suatu organisasi yang sengaja dibentuk oleh sekelompok warga negara untuk memperjuangkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan negara tertentu untuk diselaraskan dengan hal apa yang harus diperjuangkan yang tercermin melalui ideologi partai politik tersebut. Selanjutnya jika diperhatikan juga, sebenarnya negara telah memberikan definisi baku terhadap apa yang dimaksud dengan partai politik.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik dijelaskan bahwasanya *“organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Dengan pengertian tersebut, maka jelas bahwasanya partai politik dibentuk oleh sekelompok warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan partai, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴⁰ *Ibid*

2) Partai Politik Menurut Undang-Undang Partai Politik

Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, tentunya partai politik sebagai organisasi yang memiliki kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memiliki tujuan juga untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁴¹ tentunya pasti memiliki makna secara mendasar mengapa akhirnya partai politik ada secara eksistensi. Karena diakui secara eksistensi oleh negara, maka segala tindak-tanduk dari partai politik ini juga wajib diatur agar sesuai dengan perjuangan dan tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945.⁴²

Menurut penjelasan UU Partai Politik,⁴³ dijelaskan bahwasanya untuk menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur secara bab tersendiri di UUD NRI 1945 ini dapat dipahami

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

⁴² Muhammad Taufik Hata Wibowo dan Soleh Setiawan, "Analisis Efektivitas Organisasi Pada Desa Raharja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang," *Neo Politea* 3, no. 1 (29 Juli 2022): 21–35, <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v3i1.491>.

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

sebagai mandat langsung dari UUD NRI 1945 ini sebagai pengakuan dari partai politik itu sendiri.⁴⁴

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang terjadi pada kondisi Masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi serta tanggung jawab partai politik itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁵ kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.⁴⁶

Sebagai negara yang lahir di jaman demokrasi menjadi transenter sistem di seluruh dunia, maka Indonesia setelah mengalami berbagai macam proses yang terjadi yang pada puncaknya terjadi peristiwa reformasi pada tahun 1998 tentunya banyak sektor yang mendukung untuk terciptanya demokrasi yang sehat dan adil mengalami banyak perubahan tak terkecuali adalah partai politik.⁴⁷ Melalui UU partai politik, Indonesia telah mengakomodasi beberapa paradigma baru agar dapat mengimbangi dari proses demokrasi di Indonesia yang semakin kuat.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offse), 1986

⁴⁶ Suwarma Al Muchtar, *Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia*, (Bandung, Gelar Pustaka Mandiri), 2000

⁴⁷ *Ibid*

Melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik, yang menyangkut demokratisasi internal Partai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasional berbangsa dan bernegara.

3) Fungsi Partai Politik

Menurut Pasal 11 UU Partai Politik dijelaskan secara gamblang dijelaskan bahwasanya fungsi dari partai politik adalah *pertama*, sebagai pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. *Keempat*, partisipasi politik warga negara Indonesia. *Kelima*, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁸

⁴⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Dengan tujuan tersebut, maka jelas bahwasanya adanya partai politik di Indonesia adalah untuk menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi lebih hidup dan menjadi suatu bentuk pengajaran bagi masyarakat. Peran dan fungsi partai politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi dan masa depan masyarakat dan bangsa, hal tersebut dikarenakan dari hasil pemilu akan mendapatkan pemimpin yang baru. Menurut Dwight King⁴⁹, partai politik memiliki peranan yang dibagi menjadi tiga peranan, yaitu adalah (1) Memberikan jalur penghubung institusional antara warga negara dan pemerintah; (2) Mengelola dan menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada para pemilih serta untuk dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih melalui hasil pemilu; dan (3) Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan politik.⁵⁰

4) Tujuan Partai Politik

Menurut Pasal 10 UU Partai Politik, tujuan dibentuknya partai politik dibedakan menjadi dua bentuk tujuan yakni adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut menurut Pasal 10 UU Partai Politik tujuan partai politik secara umum adalah:⁵¹ (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

⁴⁹ Fanina Farinda, *Rekrutmen Partai Politik terhadap Perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen Suatu Studi terhadap DPRD tingkat I di Sumatera Utara*, (Medan: Penerbit Pustaka), 2010

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya untuk tujuan khusus dibentuknya partai politik,⁵² menurut Pasal 10 ayat (2) UU Partai Politik adalah (1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (3) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (4) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Partai Politik

1) Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan istilah yang selalu dipadankan dengan istilah *political socialization*. Tentunya istilah *political socialization* dapat dipahami secara harfiah sebagai pengertian sosialisasi politik.⁵³ Oleh karenanya, melalui penggunaan istilah *political socialization* banyak yang mempadankan dengan istilah pendidikan politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah

⁵² *Ibid*

⁵³ Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta, Pustaka Pelajar), 2011

pendidikan politik dalam arti sempit. Secara definitif, pendidikan politik merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk menyiapkan anggota partainya untuk melakukan pertarungan politik di peristiwa politik tertentu.

Pendidikan politik merupakan upaya edukatif yang sengaja untuk membentuk individu agar sadar akan pentingnya berpolitik ataupun mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggungjawab baik secara etis ataupun moral dalam mencapai tujuan politik tersebut.⁵⁴ Istilah pendidikan politik yang kerap digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat untuk menggambarkan setiap proses yang dilakukan dalam kerangka meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap dinamika politik yang terjadi.

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan pendidikan partai politik ini harus dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Menurut Ramlan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Dengan demikian, dapat dimengerti pendidikan politik

⁵⁴ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, (Yogyakarta: CV. Bayu Grafika Offse), 1986

merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Lain halnya dengan Ramlan, pemberian definisi juga dilakukan oleh Alfian yang mensesifikasikan tentang pengertian pendidikan politik itu sendiri. Menurut Alfian,⁵⁵ pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Rusadi Kartaprawira⁵⁶ juga mengartikan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.⁵⁷ Melalui pendapat yang dikeluarkan oleh Rusadi Kartaprawira ini dapat dipahami bahwasanya pendidikan politik merupakan kegiatan yang wajib untuk dilakukan oleh suatu partai politik.

⁵⁵ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: teori dan praktik di Indonesia*, (Jakarta, Institute for Democracy and Welfarism), 2011

⁵⁶ Rusadi Kantaprawira, *Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo), 2004

⁵⁷ Prayugo, Arlis. dan Rahadi Budi Prayitno, *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*, (2022).

Pelaksanaan pendidikan politik tersebut sudah seharusnya dapat dilakukan secara berkesinambungan agar pemahaman masyarakat dapat meningkat terhadap pandangannya tentang politik itu sendiri.⁵⁸ Pun juga, Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 UU Partai Politik telah memberikan definisi secara lengkap tentang pendidikan partai politik itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Partai Politik ialah *“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”*

Dengan definisi yang diberikan oleh undang-undang tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan pendidikan politik ialah tentang suatu pembelajaran untuk pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibebankan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.⁵⁹ Tentunya ini bertujuan untuk menciptakan iklim demokrasi yang semakin tinggi dan meningkat. Sehingga, tujuan negara sendiri dapat dengan cepat terwujud

⁵⁸ Syarifatul Aini, *Faktor Kendala Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Kajian Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Kasus DPD PKS Kota Cilegon)*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasannudin, 2019)

⁵⁹ *Ibid*

karena seluruh warga negara memahami tentang hak dan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai warga negara.

2) Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik

Menurut Khoiron, tujuan dari diadakannya pendidikan politik adalah untuk memberikan tambahan pemahaman tentang wawasan, kepentingan dan partisipasi dalam pemerintahan baik dalam tingkat lokal hingga tingkat nasional.⁶⁰ Lebih lanjut, adanya pendidikan politik ini juga bertujuan untuk memperdalam tentang dasar sejarah, filsafat politik, sosial hingga ekonomi yang didasarkan pada demokrasi konstitusi. Masih menurut Khoiron,⁶¹ tujuan dari pendidikan politik ialah untuk menyemaikan komitmen yang rasional atas prinsip-prinsip dan nilai fundamental sebagaimana dituangkan dalam dokumen inti dan keempat, mempromosikan pengertian tentang peran mendasar dari lembaga-lembaga berikut nilai-nilai masyarakat sipil dalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan manusiawi di Indonesia.⁶²

Lain halnya dengan Khoiron, Kartini Kartono juga memberikan pendapat tentang tujuan pendidikan politik itu sendiri, menurutnya pendidikan politik bertujuan untuk membuat masyarakat mampu

⁶⁰ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing), 2012

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*

memahami situasi sosial-politik yang penuh dengan konflik, berani bersikap tegas juga memberikan kritik yang membangun terhadap kondisi sosial masyarakat yang tidak atau belum sesuai.⁶³ Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk memperhatikan dan mengupayakan tentang peranan *insane* dalam setiap individu sebagai warga negara, mengembangkan bakat dan kemampuan.⁶⁴

Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.⁶⁵ Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan seperti membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Berikut penulis akan menguraikan tentang tiga tujuan tersebut yang antara lain sebagai berikut:⁶⁶

a. Kepribadian Politik⁶⁷

Kepribadian politik merupakan orientasi yang dibentuk oleh individu untuk menghadapi dunia politik tertentu. sebagai tujuan dari pendidikan politik, kepribadian merupakan respon yang dinamis dan berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan,

⁶³ Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1992

⁶⁴ Rudy Hartono, *Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY), 2016.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta: Prisma Media), 2004

⁶⁷ *Ibid*

pengetahuan, dan kecenderungan perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode-metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa ada tiga faktor penting lainnya yang memberikan peran penting dalam menentukan orientasi-orientasi politik pada individu. Berbagai bentuk pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan kelompok lain. Kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus, kepribadian politik terus berkembang sebagai hasil dari interaksi antara ketiga faktor di atas.

b. Kesadaran Politik⁶⁸

Berkaitan dengan kesadaran politik ini, menurut Petter dijelaskan sebagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih sebagai berikut: arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan wawasan baru yang mempengaruhi

⁶⁸ *Ibid*

kesadaran politik individu, juga tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengenyam pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya sehingga membentuk kesadaran politiknya.

c. Partisipasi Politik⁶⁹

Mayron Weiner⁷⁰ memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat lokal maupun nasional. Menurut Kamal Al-Manufi,⁷¹ partisipasi politik adalah hasrat individu untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau bergabung dengan organisasi-organisasi mediator. Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat. Partisipasi politik ini akan menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban mereka, serta memperluas koridor

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Payerli Pasaribu, Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Medan, 2017

⁷¹ Hunintong dan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Cet II, Terjemahan Simarota Sahat*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1990

kesadaran politik melalui berbagai pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya.⁷²

Selanjutnya, menurut pengaturan 31 UU Partai Politik, menjelaskan bahwasanya partai politik melakukan pendidikan politik bertujuan untuk: *pertama*, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kedua*, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Ketiga*, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.⁷³ Melalui pengaturan yang ada di Pasal 31 UU Partai Politik ini, maka dapat dipahami bahwasanya adanya pendidikan politik adalah tidak lain dari bagian integral dari tujuan bernegara yang telah menggunakan sistem demokrasi dalam proses pergantian kekuasaan dan pengambilan kebijakan.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.⁷⁴ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku

⁷² *Ibid*

⁷³ Kartono, K, *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju), 2009.

⁷⁴ Tanjung, A. *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2007

Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.⁷⁵ Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pemilu

1) Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan cara melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan kegiatan lainnya. Melalui pemilu ini, maka agenda yang masuk dalam propaganda menjadi legal atau diperbolehkan dengan batasan-batasan bukan perbuatan makar atau melanggar hukum. Pada kegiatan kampanye pemilihan, banyak dilakukan melalui cara-cara propaganda seperti teknik agitasi masa misalnya untuk mempengaruhi

⁷⁵ *Ibid*

masyarakat agar sejalan dengan ide dan gagasan yang dimiliki oleh partai politik tertentu.

Pada negara modern dewasa ini, banyak negara diseluruh dunia mengatakan bahwasanya ia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi tak terkecuali negara yang dicap sebagai negara otoriter. Di Indonesia sendiri pengaturan tentang Pemilu diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Beberapa tokoh telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan pemilu. G.J. Wolhoff memberikan definisi tentang pemilu dimulai dari konsep negara demokrasi. Menurut G.J. Wolhoff,⁷⁶ demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat. Oleh karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis haruslah diatur melalui aturan yang komperhensif yang bertujuan untuk akuntabilitas dari proses pemilu itu sendiri. Pada sistem demokrasi, umumnya di dunia terbagi menjadi dua cara yakni yang pertama adalah demokrasi yang dilakukan secara langsung dan yang kedua adalah demokrasi yang dilakukan secara perwakilan.⁷⁷

⁷⁶ G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas), 1960

⁷⁷ *Ibid*

Atas uraian yang diberikan oleh G.J Wolhoff ini, maka dapat dimengerti bahwasanya yang dimaksud dengan pemilu adalah suatu mekanisme yang dilakukan pada sistem demokrasi tidak langsung atau perwakilan untuk memilih wakil-wakilnya yang mewakili dari para pemilihnya untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti,⁷⁸ pemilu sebagai instrumen haruslah dirumuskan sebagai mekanisme penndelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak masyarakat.

Pun juga, pemilu sebagai instrumen adalah untuk melakukan perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan publik serta mengatur tentang sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Akhirnya nanti, melalui mekanisme politik tersebut segala macam pertentangan dan perbedaan dapat diselesaikan dan dibahas ke dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang nantinya dibahas secara terbuka dan akhirnya diputuskan secara beradab.⁷⁹ Lain halnya dengan Ramlan, selanjutnya Jimly Asshidiqqie⁸⁰ memberikan definisi tentang pemilu, yang menurutnya adalah suatu cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat secara demokratis. Jimly berangkat dari konsep kedaulatan rakyat

⁷⁸ Ramlan Subakti, dkk. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Cet 1*, (Jakarta: Kemitraan), 2008

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press), 2014

dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.

Pada praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat ialah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut sebagai perlemen. Tentunya para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan bekerjanya pemerintahan. Untuk mendapatkan wakil rakyat yang benar bertindak atas nama rakyat secara ideal, maka dilakukanlah melalui pemilu. Selanjutnya, Adnan Buyung Nasution⁸¹ memberikan definisi pemilu yaitu dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR yang bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah.⁸²

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Pemilu dijelaskan bahwasanya “*Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Melalui pengertian yang diberikan oleh UU Pemilu tersebut jelas bahwasanya pemilu merupakan sarana bagi warga negara untuk memilih anggota

⁸¹ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Tata Negara*, (Jakarta: Kata Penerbit), 2007

⁸² *Ibid*

perwakilan rakyat baik di tingkatan nasional hingga di tingkatan daerah termasuk juga untuk memilih kepala negara.

2) Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum

Sebagaimana Pasal 2 UU Pemilu dijelaskan bahwasanya “*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*” Melalui ketentuan Pasal 2 UU Pemilu tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya pemilu dalam pelaksanaannya berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berikutnya penulis akan jabarkan asas tersebut sebagai berikut:⁸³

a. Langsung⁸⁴

Asas langsung ini diartikan sebagai pemilih yang memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pelaksanaan pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginan sendiri tanpa perantara;

b. Umum⁸⁵

Selanjutnya pada asas umum ini dimaksudkan dengan berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin dan golongan;

c. Bebas⁸⁶

⁸³ Frengky, Asas-asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas ini menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan;

d. Rahasia⁸⁷

Berkaitan dengan kerahasiaan ini adalah berkaitan dengan pilihan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun;

e. Jujur

Selanjutnya berkaitan dengan asas jujur ini dapat diartikan sebagai pihak yang berkaitan dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Adil⁸⁸

Berkaitan dengan adil ini adalah asas yang dikhususkan untuk dilakukan atau dijadikan pedoman oleh penyelenggara pemilu. Sebab, asas adil ini memiliki pengertian baik peserta dan pemilih serta penyelenggara pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan manapun.

Kemudian, yang perlu diperhatikan juga dalam proses pelaksanaan pemilu disebutkan bahwasanya penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana yang

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

dituangkan di Pasal 2 UU Pemilu serta penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan prinsip-prinsip seperti: prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian, tertib, terbuka, proporsional, profesional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.⁸⁹ Selanjutnya tujuan penyelenggaraan pemilu tidak lain adalah bertujuan untuk:⁹⁰ (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu efektif dan efisien.⁹¹

3) Landasan Pemilu

Landasan pemilu yang berlaku di Indonesia ini terdapat beberapa hal yang dapat dimengerti dalam proses pelaksanaannya. Tentunya pemilu memiliki landasan yang menjadikan dasar untuk proses berjalannya pemilu agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara yang dituangkan dalam suatu aturan yakni adalah UU Pemilu. Berikut landasan pemilu yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya antara lain:⁹²

⁸⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

⁹⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

⁹¹ *Ibid*

⁹² Romi Librayanto, *Ilmu Negara, Suatu Pengantar*, (Makassar: Pustaka Refleksi), 2009

Pertama, Landasan Filosofis.⁹³ Pada landasan ini berbicara tentang elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan konsepsi tertinggi yang memastikan bahwasanya kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tentunya pembatasan kekuasaan ini merupakan fondasi dasar bagi suatu negara demokrasi. Pemilu meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Menurut Rousseau,⁹⁴ yang dimaksud dengan rakyat ialah bukan hanya penjumlahan dari individu-individu melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu melalui perjanjian masyarakat yang dimana oleh Rousseau disebut sebagai kehendak umum.

Pemerintahan haruslah dipegang oleh rakyat agar setidaknya-tidaknya pemerintahan mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar *volonte de particulire* dapat diwujudkan. Dengan hal tersebutlah, maka untuk mewujudkan di atas adalah pemilu mengupayakan untuk menjembatani kehendak umum tersebut.⁹⁵ Pemerintahan negara dilarang dikuasai secara historis dan ideologis oleh seseorang dan sekelompok. Karena pemerintahan yang demikian akan berubah menjadi korup dan merupakan musuh demokrasi. Oleh karenanya, pemilu merupakan representasi dari filsafat *People's Sovereignty*, maksudnya adalah

⁹³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia), 2018

⁹⁴ Rousseau dalam Friedrich, *Constitutional, Government and Democracy*, (New York: Blaisdell), 1949

⁹⁵ Chainur Arrasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004

sumber utama kekuasaan pemerintahan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang memegang kekuasaan.⁹⁶

*Kedua, Landasan Sosiologis.*⁹⁷ Berkaitan dengan landasan sosiologis ini memiliki hubungan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Tentunya dengan makna tersebut dapat dipahami bahwasanya rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh atas seluruh negara yang ada di bumi nusantara.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyaluri aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI.

Menurut ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 pada intinya pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih selama lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan melalui banyak prinsip keterwakilan yang memiliki arti sebagai setiap orang warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan bak dari pusat hingga di daerah. Tentunya dalam penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau

⁹⁶ John Dun, *Democracy: the unfinished journey 508 BC-1993 AD*, (Oxford: University Press), 1994

⁹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum., Op., Cit*

pemilu, pemilih serta semua pihak yang berkaitan harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, Landasan Politis.⁹⁸ Pada landasan yang ketiga ini adalah berkaitan dengan tradisi demokrasi. Pemilu merupakan prasyarat untuk menyebut suatu negara sebagai demokrasi atau bukan diketahui apabila secara formal melaksanakan pemilu sebagai *lip servis* kekuasaan, maka kemungkinan kekuasaan negara tersebut tidak menjalankan nilai demokrasi secara substansial. Terakhir *Keempat*, Landasan Yuridis. Berkaitan dengan landasan yuridis ini berbicara tentang aturan seperti UUD NRI 1945 sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu.

D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Partai Politik

1) Konsep Tentang Sumber Keuangan Partai Politik

Keuangan partai politik telah diatur di dalam Pasal 1 angka 5 UU Partai Politik, menurut pasal tersebut dijelaskan sebagai “*semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.*” Dengan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya sumber keuangan partai politik dapat berasal dari kekayaan partai politik yang diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari

⁹⁸ *Ibid*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁹⁹

Perlu untuk diketahui yang dimaksud dengan sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang dan/atau dapat berbentuk jasa.¹⁰⁰ Dalam penggunaannya, keuangan partai dapat digunakan untuk segala pengeluaran dalam rangka untuk pelaksanaan program partai termasuk juga dalam hal ini program pendidikan politik dan digunakan untuk operasional dari partai itu sendiri. Tentunya dalam keuangan politik juga perlu untuk dicatat secara rapi terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan partai politik tersebut.

Menurut Pasal 37 UU Partai Politik, dijelaskan bahwasanya *“Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.”* Artinya adalah setiap partai politik wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan tersebut yang dilaksanakan secara transparan. Artinya adalah dalam setiap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses di oleh masyarakat luas, hal ini sebagaimana perintah dari Pasal 38 UU Partai Politik.

⁹⁹ Pasal 34 ayat (1) UU Partai Politik

¹⁰⁰ Pasal 34 ayat (2) UU Partai Politik

Dengan demikian, maka keuangan partai politik telah diatur sedemikian rupa dengan berbagai macam sumber pemasukan yang sah menurut undang-undang. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban partai politik melakukan pembuatan laporan setiap tahunnya terhadap penggunaan keuangan partai politik secara transparan dalam penggunaannya. Sehingga masyarakat dapat mengontrol dan mengetahui setiap partai politik penggunaan terhadap keuangannya digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) Bantuan Keuangan Partai Politik Melalui APBN dan APBD

Keuangan yang bersumber dari negara merupakan keuangan yang didapatkan dari hasil pajak masyarakat. Sehingga dalam setiap penggunaannya, masyarakat berhak untuk mengetahui untuk apa dan digunakan apa keuangan negara tersebut. Keuangan negara menurut Geodhart¹⁰¹ diartikan sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan secara berkala, yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran pada periode tertentu dan memaparkan alat pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Sedangkan menurut M. Ichwan,¹⁰² keuangan negara didefinisikan sebagai rencana kegiatan yang dilakukan secara kualitatif untuk bertujuan di masa mendatang.

¹⁰¹ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2018

¹⁰² Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni), 2011

Aturan tentang keuangan negara di Indonesia telah diatur di BAB V UUD NRI 1945, meskipun dalam UUD NRI 1945 telah diatur ternyata pada aturan turunannya tidak menjelaskan secara langsung mengenai pengertiannya dan juga perihal pengaturan secara spesifik. Dalam proses perumusan keuangan negara, lazimnya terdapat empat bentuk pendekatan untuk merumuskannya.¹⁰³ Empat pendekatan tersebut adalah (a) pendekatan obyek; (b) pendekatan subyek; (c) pendekatan proses dan (d) pendekatan tujuan.¹⁰⁴

Membahas tentang keuangan negara yang diberikan sebagai bantuan terhadap partai politik adalah amanat dari undang-undang. Pemberian bantuan melalui APBN dan APBD terhadap partai politik memiliki hakikat untuk menjaga agar partai politik tetap netral, dan tidak menjalankan partainya berdasarkan kepentingan individu, atau badan swasta yang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk sumbangan. Bantuan partai politik dilakukan dengan mekanisme jumlah perolehan suara. Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PP Bantuan Keuangan Partai Politik) dijelaskan bahwasanya “*Besaran nilai bantuan*

¹⁰³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Grasindo), 2006,

¹⁰⁴ *Ibid*

keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.00.00 (seribu rupiah) per suara sah.”

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (3) PP Bantuan Keuangan Partai politik menjelaskan *“Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.”* Lebih lanjut untuk bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota diatur di Pasal 5 ayat (5) PP Bantuan Keuangan Partai Politik dijelaskan *“Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.”*

Dengan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya besaran alokasi dana bantuan keuangan terhadap partai politik menurut PP Bantuan Keuangan Partai Politik ditentukan dari hasil suara yang diperoleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu yang telah dilaksanakan. Pemberian bantuan ini diberikan secara proporsional didasarkan pada hasil perhitungan alokasi bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dan dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendapatkan kursi di periode sebelumnya.